



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : xxx;  
Tempat lahir : xxx;  
Umur/tanggal lahir : xxx / xxx;  
Jenis Kelamin : xxx ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : xxx ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : xxx;

Anak xxx ditahan dalam Tahanan Penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Andreas.,S.H Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .Tenggara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 25 Juli 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **anak yang berkonflik dengan hukum xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 lembar baju kemeja crop lengan panjang warna hitam.
  - 1 lembar celana panjang jeans warna cokelat.
  - 1 buah BH warna merah muda.
  - 1 lembar celana dalam warna hitam.
  - 1 lembar kaos warna hitam dengan motif gambar The Beattles.
  - 1 lembar celana panjang warna cokelat.
  - 1 lembar celana dalam warna abu-abu.
  - 1 buah Pengikat Pinggang warna cokelat merk Levi's.
  - 1 buah alat kontrasepsi (Kondom) bekas pakai (terdapat sisa cairan sperma).
  - 1 lembar Sprei Ranjang warna biru motif bunga mawar & motif kotak-kotak.

*Halaman 2 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 unit motor Honda Vario warna hitam nomor rangka : MH1JM5118MK851464 nomor mesin : JM51E1849821 Nopol KT 3402 CAC beserta 1 buah Kunci motor dan 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama JUNAIDI.

**dirampas untuk negara.**

6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan Anak yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum xxx (selanjutnya disebut anak) pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Belah RT.037, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, anak menghubungi dan mengajak anak korban xxx untuk bertemu sambil membujuk rayu dengan tujuan supaya anak korban xxx mau bertemu dengan anak dengan cara mengirim pesan dengan berkata “INFO MLM KAMIS SAPO”,

***Halaman 3 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian anak korban xxx menjawab "JALAN KAH WOWWKWKW", anak membalas "MMKU ULANG TAHUN, TAKUTNY AKU BURU" HEHEHE", kemudian anak korban XXXmenjawab "EMG JMBRP?". Lalu anak berkata "AK JEMPUT KAMU JM BRP, LAMA SDH GK MAIN NI WKWK". Setelah itu anak korban xxx menjawab "WKWK GA SM CWE MU AJ KH", anak menjawab "SM KAMU KAN DH PAHAM WKKW". Kemudian anak korban xxx menjawab "WKWK TRSRH AJ". Lalu anak masih membujuk anak korban xxx dengan berkata "KANGEN DH LAMA GK MASUK KESARANG WKWK", dan anak korban xxx menolak dengan cara "WKWK, SM CWE MU AJ YAK, KY PHO AK, JLN SM COWO ORANG", dan anak berusaha meyakinkan anak korban xxx dengan berkata "ALAY LEH SANTAI AJ WKWK", sehingga anak korban xxx mengiyakan ajakan anak dengan berkata "ABIS SHOLAT ISYA KAH, ABIS MAGRIB AE, BIAR LAMA WJHW". Tidak lama kemudian anak menjemput anak korban xxx di depan rumah. Selanjutnya anak bersama-sama dengan anak korban xxx pergi ke kost di daerah Gunung Belah. Saat di dalam kamar kost, anak memerintahkan anak xxx membuka celana dalam dengan berkata "LANGSUNG BUKA CELANAMU" sambil anak membuka celana dan menggunakan alat kontrasepsi (kondom). Lalu anak dengan posisi berbaring memerintahkan anak korban XXXuntuk menindih di atas badan anak, namun anak korban XXXmenolak sehingga anak tetap memaksa anak korban XXXuntuk berada di atas. Selanjutnya anak mengarahkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban SAUSAN TALITA. Selanjutnya anak bertukar posisi dimana anak di atas menindih anak korban XXXsambil memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban XXXsampai keluar sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban SAUSAN TALITA. Tidak lama kemudian karena merasa curiga dengan kondisi kamar kost tersebut, datang saksi HERI SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANAS KASENG melakukan penggerebekan dengan cara mengetuk pintu dan menanyai identitas dan status dari anak dan anak korban xxx. Selanjutnya anak dan anak korban XXXdiantar ke saksi MARYUDI PITOYO selaku ketua RT untuk diamankan.

**Halaman 4 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak dengan anak korban XXXdulu mempunyai hubungan pacaran, namun sekarang sudah tidak lagi, dan anak dengan anak korban XXX telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari satu kali.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Aji Muhammad Parikesit Nomor: 445/05/V/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aisyah Radiallah, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXX yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka lecet pada muara vagina dengan ukuran nol koma lima sentimeter di arah jam enam dan tampak cairan putih yang keluar dari lubang vagina, pada pemeriksaan selaput dara terdapat luka robek lama pada arah jam empat dan jam enam.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 64.02.AL.1394/IND/UMUM/XI/2008 tanggal 20 November 2008, Anak Korban XXX lahir di Tenggarong pada tanggal 08 Oktober 2008 (delapan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga), merupakan anak kesatu perempuan dari suami isteri ANGGA RAHMA PUTRA dan RIKA AULIA ULFAH dan masih berusia 14 tahun lebih 6 bulan pada saat terjadinya tindak pidana.  
Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum xxx (selanjutnya disebut anak) pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April sampai dengan yang terakhir hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Belah RT.037, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “melakukan kekerasan atau

*Halaman 5 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2023 pukul 21.00 wita. Anak dan anak korban XXX sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, lalu di tengah jalan anak mengajak anak korban XXX untuk mencari tempat sepi, kemudian anak pergi ke Jembatan Kuning di daerah Bukit Biru. Kemudian anak berhenti dan merokok, lalu anak membuka celana dan celana dalam anak dan memaksa dengan cara memerintahkan anak korban XXX untuk memasukkan alat kelamin anak ke dalam mulut anak korban XXX sambil mengarahkan kepala anak korban XXX ke arah kelamin anak. Setelah beberapa menit anak korban XXX merasa mau muntah sehingga anak korban XXX berhenti, lalu anak bersama anak korban XXX berhenti dan pergi pulang.
- Kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, anak menghubungi dan menjemput anak korban xxx, lalu bersama-sama pergi ke kost di daerah Gunung Belah. Saat di dalam kamar kost, anak masuk ke dalam toilet untuk merokok, kemudian anak keluar dari toilet menemui anak korban XXX sambil membuka resleting dan menurunkan celana dalam anak. Selanjutnya anak memerintahkan anak korban XXX untuk memasukkan alat kelamin anak ke dalam mulut anak korban XXX sambil mengarahkan dan menggerakkan kepala anak korban XXX ke arah kelamin anak. Tidak lama kemudian anak mengeluarkan sperma di dinding kamar.
- Kejadian ketiga pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, anak menghubungi anak korban XXX melalui *whatsapp* dan bertanya “kamu gak halangan (menstruasi) kah?”, lalu anak korban XXX menjawab “udah selesai”. Selanjutnya anak mengajak bertemu dan menjemput anak korban xxx. Kemudian anak bersama-sama dengan anak korban XXX pergi menuju Jembatan Kuning di daerah Bukit Biru. Setibanya di Jembatan Kuning, anak membuka celana dan celana dalam anak sambil menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan anak korban XXX membuka celana dalam anak korban xxx. Selanjutnya anak

**Halaman 6 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk di atas sepeda motor dan memerintahkan anak korban XXX naik di atas paha anak. Saat itu anak korban XXX menolak dengan berkata "GAK USAH GINI YAK", dan anak menjawab "GAK APA-APA AMAN". Anak korban XXX berkata "MANA BISA KAYAK GINI", dan anak masih tetap memaksa dengan berkata "BISA-BISA KAN AJA". Selanjutnya anak mengarahkan anak korban XXX naik dan memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban xxx Tidak lama kemudian anak berhenti dan mencabut alat kelamin anak dan masing-masing memakai celana dalam kemudian pergi.

- Kejadian kelima pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, anak menghubungi dan mengajak anak korban XXX untuk bertemu. Tidak lama kemudian anak menjemput di depan rumah anak korban xxx. Selanjutnya anak bersama-sama dengan anak korban XXX pergi ke kost di daerah Gunung Belah. Saat di dalam kamar kost, anak memerintahkan anak korban XXX membuka celana dalam dengan berkata "LANGSUNG BUKA CELANAMU" sambil anak membuka celana dan menggunakan alat kontrasepsi (kondom). Lalu anak dengan posisi berbaring memerintahkan anak korban XXX untuk menindih di atas badan anak, namun anak korban XXX menolak sehingga anak tetap memaksa anak korban XXX untuk berada di atas. Selanjutnya anak mengarahkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban xxx Selanjutnya anak bertukar posisi anak di atas menindih anak korban XXX sambil memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban XXX sampai keluar sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban xxx Tidak lama kemudian karena merasa curiga dengan kondisi kamar kost tersebut, datang saksi HERI SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANAS KASENG melakukan penggerebekan dengan cara mengetuk pintu dan menanyai identitas dan status dari anak dan anak korban xxx Selanjutnya anak dan anak korban XXX diantar ke saksi MARYUDI PITOYO selaku ketua RT untuk diamankan.

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Aji Muhammad Parikesit Nomor: 445/05/V/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aisyah Radiallah, Sp. OG selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXX yang pada pokoknya

**Halaman 7 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan terdapat luka lecet pada muara vagina dengan ukuran nol koma lima sentimeter di arah jam enam dan tampak cairan putih yang keluar dari lubang vagina, pada pemeriksaan selaput dara terdapat luka robek lama pada arah jam empat dan jam enam.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 64.02.AL.1394/IND/UMUM/XI/2008 tanggal 20 November 2008, Anak Korban XXXlahir di Tenggarong pada tanggal 08 Oktober 2008 (delapan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga), merupakan anak kesatu perempuan dari suami isteri ANGGA RAHMA PUTRA dan RIKA AULIA ULFAH dan masih berusia 14 tahun lebih 6 bulan pada saat terjadinya tindak pidana.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Petugas Bapas membacakan Hasil Penelitian Masyarakat terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

## 1.Saksi xxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Belah RT.037, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong,

*Halaman 8 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kutai Kartanegara anak telah melakukan persetubuhan kepada anak korban xxx.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita di kontrakan di Jl. Gunung Belah Kec. Tenggarong Kab. Kukar saya di hubungi Sdr. XXX dengan berkata "INFO MLM KAMIS SAPO", kemudian saksi menjawab "JALAN KAH WOWWKWKW" Sdr. xxx menjawab "MMKU ULANG TAHUN, TAKUTNY AKU BURU" HEHEHE" kemudian saksi menjawab "EMG JMBRP? Kemudian Sdr. XXX berkata "AK JEMPUT KAMU JM BRP, LAMA SDH GK MAIN NI WKWK" setelah itu saksi menjawab "WKWK GA SM CWE MU AJ KH" Sdr. XXX menjawab "SM KAMU KAN DH PAHAM" WKWK" saksi menjawab "WKWK TRSRH AJ" Sdr. xxx menjawab "KANGEN DH LAMA GK MASUK KESARANG WKWK" kemudian saksi menjawab "WKWK, SM CWE MU AJ YAK, KY PHO AK, JLN SM COWO ORG" setelah itu xxx "ALAY LEH SANTAI AJ WKWK" kemudian saksi berkata "GA ENAK SM ICHA" setelah itu saksi berkata "ABIS SHOLAT ISYA KAH, ABIS MAGRIB AE, BIAR LAMA WJHW" setelah itu anak menjemput saksi sekira jam 20.58 wita di depan rumah saksi di Jl. H. Masdamsi RT 002 Kec. Tenggarong Kab. Kukar, kemudian saksi mengambil barang saksi di Teluk Dalam bersama dengan xxx. Setelah mengambil barang dari Teluk Dalam kemudian saksi dan Sdr. XXX menuju ke kost. Sesampainya di Kost Jl. Gunung Belah Kec. Tenggarong Kab. Kukar dengan kondisi gelap saksi bersama dengan Sdr. XXX masuk ke dalam kost tersebut masuk ke dalam kamar Sdr. XXX saksi main Handphone dan Sdr. XXX merokok. Selesai merokok Sdr. XXX menyuruh saksi membuka celana dengan berkata "LANGSUNG BUKA CELANAMU" kemudian saksi membuka celana dan celana dalam dan anak celana dan dalamnya, anak memasang kondom dan kemudian anak berbaring dan menyuruh saksi untuk di atas badannya dengan berkata "KAMU DI ATAS AJA SUDAH" saksi jawab "GA KAMU AJA" tetapi anak tetap menyuruh saksi di atas badannya. Kemudian saksi menaiki badan anak dan anak mengarahkan kemaluanya ke kemaluan saksi setelah itu saksi menggoyangkan keluar masuk setelah itu anak pindah posisi dengan posisi saksi berbaring di atas badan saksi kemudian anak menggoyangkan kemaluannya keluar masuk hingga sprema mau keluar dan anak

*Halaman 9 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi. Setelah itu saksi memakai celana dan celana dalam begitu juga dengan anak. Kemudian ada seseorang yang tidak saksi kenal mengetok pintu kost dan anak membukakan pintu tersebut dan kemudian saksi dan anak ditanya-tanyai oleh tetangga yang disebelah kontrakan/bangsalan tersebut yang saya tidak ketahui namanya. Setelah itu tetangga tersebut memanggil orang tua saksi dan keluarga anak dan ada juga datang Ketua RT.37 di wilayah tersebut.

- Bahwa anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 kali dan pencabulan sebanyak 2 kali.
- Bahwa hubungan anak korban dan anak adalah pernah berpacaran namun sekarang hanya teman.
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan anak, usia anak korban masih 14 tahun dan masih bersekolah di MTS PPKP kelas 3.
- Bahwa pada saat sebelum melakukan persetubuhan anak ada berkata kepada anak korban "ga apa-apa nanti aku tanggungjawab".
- Bahwa anak tidak ada melakukan pengancaman dan pemaksaan saat hendak melakukan persetubuhan. Dan anak korban tidak melakukan perlawanan pada saat melakukan persetubuhan dengan anak.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2.Saksi RIKA AULIA ULFAH, S.E Binti Haji RIDWAN UMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dialami oleh anak kandung saksi XXXyang dilakukan oleh anak ARYA ADINATA.
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Jln. Gunung Belah Rt. 37 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar di rumah kontrakan bangsal Sdri. BELA AGUSTIN kakak dari anak ARYA ADINATA.
- Bahwa hubungan anak korban XXXdengan anak adalah pernah berpacaran namun saat ini sudah tidak lagi.

*Halaman 10 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula kejadian anak XXXmelakukan persetubuhan terhadap anak saya xxx Akan tetapi saksi mengetahuinya karena di beritahukan oleh sdri. JIHAN hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita di Jln. Gunung Belah Rt. 37 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar anak saksi yakni XXXtelah di grebek didalam sebuah rumah kontrakan bangsalan bersama dengan seorang pria yang bernama xxx

- Bahwa umur anak korban XXXpada saat itu yaitu 14 tahun 6 bulan dimana Sdri.XXXstatus masih pelajar kelas 3 SMP Pondok Pesantren PPKP Ribathul Khail Tenggarong.
- Bahwa saksi memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;  
Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3.Saksi MARYUDI PITOYO Bin SUSILO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban xxx.
- Bahwa saksi adalah ketua RT.37 di kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar telah terjadi penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di wilayah RT saksi.
- Bahwa penggerebekan dan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.30 wita di rumah kontrakan bangsal Sdr. H. BANUN yang ditinggali atau dikontrak oleh Sdri. BELA AGUSTIN Als RUSNA Jl. Gunung Belah RT. 037 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya penggerebekan oleh warga serta adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut berawal sekitar pukul 23.00 wita pada saat saya akan tidur, datang kerumah saya salah satu warga RT.037 yang Bernama Sdr.ANAS KASENG dan menyampaikan kepada saya bahwa sdr.ANAS KASENG melakukan penggerebekan dengan menggedor rumah kontrakan bangsal di sebelah rumah kontrakan sdr.ANAS KASENG karena merasa curiga melihat sepasang laki-laki dan perempuan seperti

**Halaman 11 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih dibawah umur masuk kerumah kontrakan bangsal yang di sewa oleh sdri.BELA AGUSTIN lalu dengan kondisi lampu ruang tamu dan lampu kamar di matikan, atas dasar itu sdr.ANAS KASENG mendatangi saksi lalu saksi bersama-sama sdr.ANAS KASENG datang ke rumah kontrakan bangsal tempat penggerebekan dimaksud. Sesampainya disana saksi langsung menginterogasi tentang apa yang dilakukan anak dan anak korban didalam rumah kontrakan, apakah masih sekolah dan tinggal dimana, dan yang bersangkutan sdr.XXXmenjawab hanya merokok didalam kontrakan dan sempat berbohong berstatus kuliah yang kenyataan kedua nya masih bersekolah di tingkat SMA dan SMP, setelah itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian serta memanggil keluarga dari kedua belah pihak antara laki-laki (ARYA ADINIATA) dan perempuan (xxx) untuk datang, setelah pihak kepolisian dan keluarga XXXserta keluarga XXX datang lalu mengecek ke dalam rumah kontrakan tempat penggerebekan dimaksud dan ditemukan alat kontrasepsi pengaman (kondom) yang masih basah dan berisi sisa cairan sperma, setelah itu baru diakui oleh sdr.XXXbahwa telah menyetubuhi XXX, setelah itu warga ,keluarga dan pihak kepolisian membawa yang bersangkutan ke Polres Kutai Kartanegara;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Anak Berkonflik Dengan Hukum telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Belah RT.037, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan persetubuhan kepada anak korban SAUSAN TALITA.
- Bahwa awalnya anak menghubungi dan mengajak anak korban XXX untuk bertemu sambil membujuk rayu dengan tujuan supaya anak korban XXX mau bertemu dengan anak dengan cara mengirim pesan dengan berkata "INFO MLM KAMIS SAPO", kemudian anak korban XXXmenjawab "JALAN KAH WOWWKWKWK", anak membalas "MMKU ULANG TAHUN, TAKUTNY AKU BURU" HEHEHE", kemudian anak korban XXXmenjawab "EMG JMBRP?". Lalu anak berkata "AK JEMPUT KAMU JM BRP, LAMA SDH GK MAIN NI WKWK".

**Halaman 12 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah itu anak korban XXX menjawab “WKWK GA SM CWE MU AJ KH”, anak menjawab “SM KAMU KAN DH PAHAM WKWK”. Kemudian anak korban XXX menjawab “WKWK TRSRH AJ”. Lalu anak masih membujuk anak korban XXX dengan berkata “KANGEN DH LAMA GK MASUK KESARANG WKWK”, dan anak korban XXX menolak dengan cara “WKWK, SM CWE MU AJ YAK, KY PHO AK, JLN SM COWO ORANG”, dan anak berusaha meyakinkan anak korban XXX dengan berkata “ALAY LEH SANTAI AJ WKWK”, sehingga anak korban XXX mengiyakan ajakan anak dengan berkata “ABIS SHOLAT ISYA KAH, ABIS MAGRIB AE, BIAR LAMA WJHW”. Tidak lama kemudian anak menjemput anak korban XXX di depan rumah. Selanjutnya anak bersama-sama dengan anak korban XXX pergi ke kost di daerah Gunung Belah. Saat di dalam kamar kost, anak memerintahkan anak korban XXX membuka celana dalam dengan berkata “LANGSUNG BUKA CELANAMU” sambil anak membuka celana dan menggunakan alat kontrasepsi (kondom). Lalu anak dengan posisi berbaring memerintahkan anak korban XXX untuk menindih di atas badan anak, namun anak korban XXX menolak sehingga anak tetap memaksa anak korban XXX untuk berada di atas. Selanjutnya anak mengarahkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban xxx. Selanjutnya anak bertukar posisi dimana anak di atas menindih anak korban XXX sambil memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban XXX sampai keluar sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban xxx. Tidak lama kemudian karena merasa curiga dengan kondisi kamar kost tersebut, datang saksi HERI SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANAS KASENG melakukan penggerebekan dengan cara mengetuk pintu dan menanyakan identitas dan status dari anak dan anak korban SAUSAN TALITA. Selanjutnya anak dan anak korban XXX diantar ke saksi MARYUDI PITOYO selaku ketua RT untuk diamankan.

- Bahwa anak dengan anak korban XXX dulu mempunyai hubungan pacaran, namun sekarang sudah tidak lagi, dan anak dengan anak korban XXX telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari satu kali.
- Bahwa anak tahu usia anak korban XXX masih dibawah umur.

**Halaman 13 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas kejadian tersebut, anak mengakui perbuatan anak salah dan merasa sangat menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et repertum RSUD Aji Muhammad Parikesit Nomor: 445/05/V/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aisyah Radiallah, Sp. OG selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXX yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka lecet pada muara vagina dengan ukuran nol koma lima sentimeter di arah jam enam dan tampak cairan putih yang keluar dari lubang vagina, pada pemeriksaan selaput dara terdapat luka robek lama pada arah jam empat dan jam enam.
- Akta Kelahiran No: 64.02.AL.1394/IND/UMUM/XI/2008 tanggal 20 November 2008, Anak Korban XXX lahir di Tenggara pada tanggal 08 Oktober 2008 (delapan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga), merupakan anak kesatu perempuan dari suami isteri ANGGA RAHMA PUTRA dan RIKA AULIA ULFAH dan masih berusia 14 tahun lebih 6 bulan pada saat terjadinya tindak pidana

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- 1 lembar baju kemeja crop lengan panjang warna hitam.
- 1 lembar celana panjang jeans warna cokelat.
- 1 buah BH warna merah muda.
- 1 lembar celana dalam warna hitam.
- 1 unit motor Honda Vario warna hitam nomor rangka : MH1JM5118MK851464 nomor mesin : JM51E1849821 Nopol KT 3402 CAC beserta 1 buah Kunci motor dan 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama JUNAIDI.
- 1 lembar kaos warna hitam dengan motif gambar The Beattles.
- 1 lembar celana panjang warna cokelat.

**Halaman 14 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar celana dalam warna abu-abu.

- 1 buah Pengikat Pinggang warna coklat merk Levi's.
- 1 buah alat kontrasepsi (Kondom) bekas pakai (terdapat sisa cairan sperma).
- 1 lembar Sprei Ranjang warna biru motif bunga mawar & motif kotak-kotak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, anak menghubungi dan mengajak anak korban XXX untuk bertemu sambil membujuk rayu dengan tujuan supaya anak korban XXX mau bertemu dengan anak dengan cara mengirim pesan dengan berkata "INFO MLM KAMIS SAPO", kemudian anak korban XXX menjawab "JALAN KAH WOWWKWKWK", anak membalas "MMKU ULANG TAHUN, TAKUTNY AKU BURU" HEHEHE", kemudian anak korban XXX menjawab "EMG JMBRP?". Lalu anak berkata "AK JEMPUT KAMU JM BRP, LAMA SDH GK MAIN NI WKWK". Setelah itu anak korban XXX menjawab "WKWK GA SM CWE MU AJ KH", anak menjawab "SM KAMU KAN DH PAHAM WKWK". Kemudian anak korban XXX menjawab "WKWK TRSRH AJ". Lalu anak masih membujuk anak korban XXX dengan berkata "KANGEN DH LAMA GK MASUK KESARANG WKWK", dan anak korban XXX menolak dengan cara "WKWK, SM CWE MU AJ YAK, KY PHO AK, JLN SM COWO ORANG", dan anak berusaha meyakinkan anak korban XXX dengan berkata "ALAY LEH SANTAI AJ WKWK", sehingga anak korban XXX mengiyakan ajakan anak dengan berkata "ABIS SHOLAT ISYA KAH, ABIS MAGRIB AE, BIAR LAMA WJHW". Tidak lama kemudian anak menjemput anak korban XXX di depan rumah. Selanjutnya anak bersama-sama dengan anak korban XXX pergi ke kost di daerah Gunung Belah. Saat di dalam kamar kost, anak memerintahkan anak korban XXX membuka celana dalam dengan berkata "LANGSUNG BUKA CELANAMU" sambil anak membuka celana dan menggunakan alat kontrasepsi (kondom). Lalu anak dengan posisi berbaring memerintahkan anak korban XXX untuk menindih di atas badan anak, namun anak korban XXX menolak sehingga anak tetap memaksa anak korban XXX untuk berada di atas. Selanjutnya anak mengarahkan alat kelamin

**Halaman 15 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak ke dalam alat kelamin anak korban SAUSAN TALITA. Selanjutnya anak bertukar posisi dimana anak di atas menindih anak korban XXXsambil memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban XXXsampai keluar sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban SAUSAN TALITA. Tidak lama kemudian karena merasa curiga dengan kondisi kamar kost tersebut, datang saksi HERI SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANAS KASENG melakukan penggerebekan dengan cara mengetuk pintu dan menanyai identitas dan status dari anak dan anak korban SAUSAN TALITA. Selanjutnya anak dan anak korban XXXdiantar ke saksi MARYUDI PITOYO selaku ketua RT untuk diamankan.

- Bahwa anak dengan anak korban XXXdulu mempunyai hubungan pacaran, namun sekarang sudah tidak lagi, dan anak dengan anak korban XXXtelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari satu kali.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Aji Muhammad Parikesit Nomor: 445/05/V/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aisyah Radiallah, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXyang pada pokoknya menerangkan terdapat luka lecet pada muara vagina dengan ukuran nol koma lima sentimeter di arah jam enam dan tampak cairan putih yang keluar dari lubang vagina, pada pemeriksaan selaput dara terdapat luka robek lama pada arah jam empat dan jam enam.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 64.02.AL.1394/IND/UMUM/XI/2008 tanggal 20 November 2008, Anak Korban XXXlahir di Tenggarong pada tanggal 08 Oktober 2008 (delapan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga), merupakan anak kesatu perempuan dari suami isteri ANGGA RAHMA PUTRA dan RIKA AULIA ULFAH dan masih berusia 14 tahun lebih 6 bulan pada saat terjadinya tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Halaman 16 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Hakim langsung membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa, setiap orang menurut pasal 1 angka ke-16 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, dikenal yang namanya Anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (vide pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Anak tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut

**Halaman 17 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa Anak Yang berkonflik dengan Hukum tersebut yaitu Xxx lahir pada tanggal 21 Juli 2006, sehingga pada saat melakukan tindak pidana tersebut Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim Anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa Anak mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap orang disini telah terpenuhi dengan adanya Seorang Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yaitu bernama Xxx;

**Ad.2 Unsur Dilarang melakukan dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar atau diinsyafi oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong) dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali sedangkan yang dimaksud muslihat adalah daya upaya atau siasat untuk menjebak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut mau mengikutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak

*Halaman 18 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan berbuat demikian dan pembujukan tersebut dapat dilakukan dengan cara tipu muslihat dan atau serangkaian perkataan bohong;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 yang diatur didalam SEMA Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa "Perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, anak menghubungi dan mengajak anak korban XXX untuk bertemu sambil membujuk rayu dengan tujuan supaya anak korban XXX mau bertemu dengan anak dengan cara mengirim pesan dengan berkata "INFO MLM KAMIS SAPO", kemudian anak korban XXX menjawab "JALAN KAH WOWWKWKWK", anak membalas "MMKU ULANG TAHUN, TAKUTNY AKU BURU" HEHEHE", kemudian anak korban XXX menjawab "EMG JMBRP?". Lalu anak berkata "AK JEMPUT KAMU JM BRP, LAMA SDH GK MAIN NI WKWK". Setelah itu anak korban XXX menjawab "WKWK GA SM CWE MU AJ KH", anak menjawab "SM KAMU KAN DH PAHAM WKWK". Kemudian anak korban XXX menjawab "WKWK TRSRH AJ". Lalu anak masih membujuk anak korban XXX dengan berkata "KANGEN DH LAMA GK MASUK KESARANG WKWK", dan anak korban XXX menolak dengan cara "WKWK, SM CWE MU AJ YAK, KY PHO AK, JLN SM COWO ORANG", dan anak berusaha meyakinkan anak korban XXX dengan berkata "ALAY LEH SANTAI AJ WKWK",

**Halaman 19 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak korban XXXmengiyakan ajakan anak dengan berkata "ABIS SHOLAT ISYA KAH, ABIS MAGRIB AE, BIAR LAMA WJHW". Tidak lama kemudian anak menjemput anak korban XXXdi depan rumah. Selanjutnya anak bersama-sama dengan anak korban XXXpergi ke kost di daerah Gunung Belah. Saat di dalam kamar kost, anak memerintahkan anak korban XXXmembuka celana dalam dengan berkata "LANGSUNG BUKA CELANAMU" sambil anak membuka celana dan menggunakan alat kontrasepsi (kondom). Lalu anak dengan posisi berbaring memerintahkan anak korban XXXuntuk menindih di atas badan anak, namun anak korban XXXmenolak sehingga anak tetap memaksa anak korban XXXuntuk berada di atas. Selanjutnya anak mengarahkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban SAUSAN TALITA. Selanjutnya anak bertukar posisi dimana anak di atas menindih anak korban XXXsambil memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban XXXsampai keluar sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban SAUSAN TALITA. Tidak lama kemudian karena merasa curiga dengan kondisi kamar kost tersebut, datang saksi HERI SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANAS KASENG melakukan penggerebekan dengan cara mengetuk pintu dan menanyakan identitas dan status dari anak dan anak korban SAUSAN TALITA. Selanjutnya anak dan anak korban XXXdiantar ke saksi MARYUDI PITOYO selaku ketua RT untuk diamankan.

Menimbang, bahwa anak dengan anak korban XXXdulu mempunyai hubungan pacaran, namun sekarang sudah tidak lagi, dan anak dengan anak korban XXXtelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Aji Muhammad Parikesit Nomor: 445/05/V/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aisyah Radiallah, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXyang pada pokoknya menerangkan terdapat luka lecet pada muara vagina dengan ukuran nol koma lima sentimeter di arah jam enam dan tampak cairan putih yang keluar dari lubang vagina, pada pemeriksaan selaput dara terdapat luka robek lama pada arah jam empat dan jam enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 64.02.AL.1394/IND/UMUM/XI/2008 tanggal 20 November 2008, Anak Korban XXXlahir di Tenggaraong pada tanggal 08 Oktober 2008 (delapan oktober tahun dua ribu dua

**Halaman 20 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh tiga), merupakan anak kesatu perempuan dari suami isteri ANGGA RAHMA PUTRA dan RIKA AULIA ULFAH dan masih berusia 14 tahun lebih 6 bulan pada saat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti maka Anak haruslah dinyatakan terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut maka Anak haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik bagi anak, dari Orang Tua Anak termasuk juga Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;

**Halaman 21 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penghindaraan pembalasan;

Menimbang, Penasihat Hukum Anak dalam pledoinya memohon anak dihukum yang seringannya, sedangkan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam laporan penelitiannya merekomendasikan atau menyarankan agar para anak tersebut menjalani pembinaan di LPKA Samarinda di Tenggarong;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan saran dan Pendapat orang tua Anak dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta fakta-fakta dipersidangan, menurut Hakim, perbuatan Anak tersebut sudah merupakan perbuatan pidana (Crime act) dan bukan lagi sebatas kenakalan pada anak maka dengan demikian Hakim berpendapat hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara dan hukuman yang dijatuhkan kepada anak semata-mata bukanlah suatu upaya balas dendam kepada anak melainkan sebagai pembelajaran kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dalam kelangsungan hidup dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada anak tersebut juga diancam dengan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, namun karena pelaku merupakan anak yang mana terhadap anak tersebut berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pada pasal 71 ayat (3) menyebutkan bahwa pidana denda terhadap anak diganti dengan pelatihan kerja yang tempatnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Halaman 22 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak merusak masa depan Anak Korban SAUSAN;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak Xxx tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Samarinda di Tenggarong;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tenggarong;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar baju kemeja crop lengan panjang warna hitam.

*Halaman 23 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar celana panjang jeans warna cokelat.
- 1 buah BH warna merah muda.
- 1 lembar celana dalam warna hitam.
- 1 lembar kaos warna hitam dengan motif gambar The Beattles.
- 1 lembar celana panjang warna cokelat.
- 1 lembar celana dalam warna abu-abu.
- 1 buah Pengikat Pinggang warna cokelat merk Levi's.
- 1 buah alat kontrasepsi (Kondom) bekas pakai (terdapat sisa cairan sperma).
- 1 lembar Sprei Ranjang warna biru motif bunga mawar & motif kotak-kotak

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 unit motor Honda Vario warna hitam nomor rangka : MH1JM5118MK851464 nomor mesin : JM51E1849821 Nopol KT 3402 CAC beserta 1 buah Kunci motor dan 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama JUNAIDI.

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Maulana Abdillah,SH.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andi Tentrilipu.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, dengan dihadiri oleh Erlita Ratna Shantyadewi,S.H.,M.Kn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dengan dihadiri pula oleh Anak yang didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak, Petugas Sosial dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

**Halaman 24 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andi Tentrilipu.,S.H

Maulana Abdillah.,S.H.,M.H

**Halaman 25 dari 25 Halaman, Putusan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)